



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-04869.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AL IKHLAS PERBON
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PETRUS DIBYO YUWONO, SH., M.KN sesuai Akta Nomor.6 Tanggal 06 Februari 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AL IKHLAS PERBON tanggal 19 Agustus 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014081935100467 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AL IKHLAS PERBON;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN AL IKHLAS PERBON
berkedudukan di KABUPATEN TUBAN, sesuai dengan Akta Nomor 6 tanggal 06 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris PETRUS DIBYO YUWONO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOJONEGORO.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Agustus 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



[Signature]

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Agustus 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004634.50.80.2014 TANGGAL 22 Agustus 2014

Keputusan Menteri ini dicetak dari
SABH



[Signature]
Petrus Diby Yuwono, SH., M.Kn